



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 03 TAHUN 2026

TENTANG

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 13 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah serta dalam rangka melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD/UKPD Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa Penatausahaan Keuangan melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2026;

Mengingat....

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan...

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;
10. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);
11. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51039);
12. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);
13. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2026.

Memutuskan...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD PADA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan, Para Sekretaris Kecamatan dan Sekretaris Kelurahan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bersifat ex-officio berlaku tidak terikat periode tahun anggaran terhitung mulai Tahun Anggaran 2026 dan sepanjang tidak ada perubahan.
- KETIGA : Dalam hal terjadi pergantian personil pejabat yang telah ditetapkan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, setelah serah terima jabatan yang baru langsung menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- KEEMPAT : Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memiliki Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut :
- a. Meneliti kelengkapan SPP – LS pengadaan barang/jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, serta SPP-LS Gaji dan Tunjangan serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - c. Melakukan Verifikasi SPP;
 - d. Menyiapkan SPM;
 - e. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan yang dikelola oleh SKPD;
 - f. Melaksanakan Akuntansi SKPD, dan
 - g. Menyiapkan..

- g. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD;
- h. Bertanggungjawab kepada Kepala SKPD/Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

- KELIMA : Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala SKPD.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut pada tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Januari 2026

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA,



MUH. FADJAR CHURNIAWAN

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
6. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
7. Para Asisten Setkab Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
8. Inspektur Pembantu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
9. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kab. Adm. Kep. Seribu
10. Para Kepala UKT Kab. Adm. Kep. Seribu
11. Para Kepala Bagian Setkab. Adm. Kep. Seribu
12. Para Camat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
13. Para Lurah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
14. Yang Bersangkutan.

Lampiran
Keputusan Bupati Kab. Adm. Kep. Seribu
Nomor : Tahun 2026
Tanggal 03 Tahun 2026
Tentang 05 Januari 2026
Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2026

No.	Unit Kerja	Pejabat Penatausahaan Keuangan
1	2	3
1	Sekretariat Kabupatean Administrasi Kepulauan Seribu	Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
2	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	Sekretaris Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan
3	Kelurahan Pulau Untung Jawa	Sekretaris Kelurahan Pulau Untung Jawa
4	Kelurahan Pulau Tidung	Sekretaris Kelurahan Pulau Tidung
5	Kelurahan Pulau Pari	Sekretaris Kelurahan Pulau Pari
6	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	Sekretaris Kecamatan Kepulauan Seribu Utara
7	Kelurahan Pulau Panggang	Sekretaris Kelurahan Pulau Panggang
8	Kelurahan Pulau Kelapa	Sekretaris Kelurahan Pulau Kelapa
9	Kelurahan Pulau Harapan	Sekretaris Kelurahan Pulau Harapan

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA,


M. FADJAR CHURNIAWAN